

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA

Gusti I Nyoman Irgi Aditya¹, Rara Amalia Cendhayanie²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : adityairgiel3@gmail.com¹, raramaliac@gmail.com²

Citation: Gusti I Nyoman Irgi Aditya., Rara Amalia Cendhayanie. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika. *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.1.2025. 144-159

Submitted:01-10-2024 **Revised:**01-01-2025 **Accepted:**01-05-2025

Abstrak

Peredaran narkotika di Indonesia mengalami peningkatan, salah satu fenomena yang paling mengkhawatirkan adalah keterlibatan anak-anak dalam rantai distribusi narkotika, baik sebagai kurir maupun perantara. Anak-anak yang seharusnya menjadi subjek perlindungan negara justru dijadikan alat oleh jaringan narkotika yang memanfaatkan kelemahan struktural dalam sistem perlindungan hukum dan sosial. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian Yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain UUDNRI Tahun 1945, KUHP, KUHP 2023, UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkotika, anak harus tetap mendapatkan haknya selama menjalani hukuman berdasarkan Keadilan restoratif. Namun pada praktiknya keadilan restoratif melalui pelaksanaan diversifikasi baik dari peyidik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu memperkuat pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Penting bagi Lembaga penegak hukum untuk berperan aktif dalam mengadvokasi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku dalam jaringan peredaran narkotika.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Tindak Pidana Narkotika, Peredaran Narkotika

Abstract

The circulation of narcotics in Indonesia has experienced a significant increase. One of the most concerning phenomena is the involvement of children in the narcotics distribution chain, either as couriers or intermediaries. Children, who should be the subject of state protection, are instead being used as tools by narcotics networks that exploit structural weaknesses in the legal and social protection systems. This research was conducted using a normative juridical research method, namely by examining library materials or secondary data. The approaches used are the statute approach and the conceptual approach. The regulation of criminal liability for children in Indonesia is outlined in several laws and regulations, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Indonesian Criminal Code (KUHP), the 2023 Criminal Code, Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Legal protection for children involved in narcotics-related criminal acts must still ensure the fulfillment of their rights during sentencing, based on the principle of restorative justice. However, in practice, restorative justice through the implementation of diversion by police investigators, prosecutors, and the courts has not yet been fully optimized. The government and policymakers need to strengthen the implementation of restorative justice principles within the juvenile criminal justice system. It is essential for law enforcement agencies to actively advocate for the rights of children in conflict with the law, especially those involved in narcotics distribution networks.

Keyword : Child Protection, Narcotics Crime, Drug Trafficking

A. PENDAHULUAN

Peredaran narkotika di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi jumlah kasus yang tercatat maupun dari sisi pelaku yang semakin beragam, termasuk anak-anak yang kini mulai banyak dilibatkan dalam jaringan narkotika. Fenomena ini tidak hanya

terlihat dari meningkatnya jumlah kasus, tetapi juga dari keragaman pelaku, termasuk keterlibatan anak-anak sebagai kurir maupun perantara. Keterlibatan anak dalam peredaran narkotika menimbulkan dilema besar, di satu sisi, anak diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana. Di sisi lain, mereka merupakan korban eksploitasi yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam sejauh mana hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang substansial terhadap anak-anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana peredaran narkotika.¹

Salah satu kasus aktual yang terjadi di Pangkalpinang, Bangka Belitung, pada 10 Juli 2024, sebagaimana dikutip oleh *detikSumbagsel* (11 Juli 2024). Seorang pelajar putus sekolah berinisial GP (15 tahun) ditangkap sebagai kurir sabu dengan barang bukti 16,41 gram yang disimpan dalam paket siap edar di rumahnya. GP mengaku direkrut dan diupah sekitar Rp1 juta per kirim, serta diberi “jatah pakai” sebagai imbalan, menegaskan pola manipulasi dan kontrol dari jaringan dewasa. Meskipun di bawah umur dan jelas dieksploitasi, proses hukum langsung dikenakan pasal pidana, tanpa pendampingan psikologis atau sosial yang memadai. Kasus ini menunjukkan minimnya sensitivitas hukum terhadap kerentanan anak dan kegagalan sistem untuk membedakan antara anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban.²

Kasus serupa juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg, di mana seorang anak berusia 17 tahun dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena berperan sebagai perantara narkotika jenis sabu dan ganja. Anak tersebut menjalankan perintah seorang pengedar dewasa dengan sistem ranjau dan menerima upah serta kesempatan mengonsumsi narkotika secara gratis. Meskipun eksploitasi terhadap anak sangat jelas terlihat, pengadilan tidak menempatkannya sebagai faktor utama dalam pertimbangan hukum. Vonis tersebut menegaskan bahwa pendekatan represif masih mendominasi dalam sistem peradilan pidana narkotika, meskipun pelakunya adalah anak. Hal ini memperlihatkan ketidakselarasan norma antara UU Narkotika yang menekankan pemidanaan berat dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus mengabaikan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak.³

¹ Chairul Bariah, dkk., *Hukum Pidana Anak* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm. 45.

² Detik.com, "Anak Putus Sekolah di Pangkalpinang Jadi Kurir Sabu Setelah Kecanduan," diakses 10 Juli 2025 pukul 14.32 WIB, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7433625/anak-putus-sekolah-di-pangkalpinang-jadi-kurir-sabu-setelah-kecanduan>.

³ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg, Pengadilan Negeri Malang, mengenai Anak Sebagai Pelaku Perantara Narkotika Jenis Sabu

Kerangka hukum nasional sebenarnya telah menyediakan dasar yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menetapkan bahwa proses peradilan terhadap anak harus didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif dan mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme diversifikasi. Namun, regulasi ini sering kali tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang lebih menekankan aspek pemberantasan dan pemidanaan. Ketimpangan ini mengakibatkan terjadinya kekosongan perlindungan ketika anak dihadapkan dengan sistem hukum pidana narkoba.

Anak-anak yang menjadi pelaku dalam kejahatan narkoba umumnya tidak bertindak atas dasar kesadaran penuh, melainkan dalam kondisi keterpaksaan dan ketidaktahuan. Lingkungan sosial yang buruk, kemiskinan, dan minimnya pengawasan keluarga menjadi faktor utama yang mendorong keterlibatan mereka. Namun, sistem peradilan di Indonesia masih belum mampu menyesuaikan pendekatannya dengan realitas ini. Proses hukum terhadap anak sering kali dilakukan dengan standar yang sama seperti terhadap orang dewasa, tanpa memperhatikan kerentanan dan latar belakang sosial mereka. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip perlindungan anak, tetapi juga memperbesar peluang residivisme.⁴

Pendekatan hukum yang bersifat formil dan represif telah terbukti tidak efektif dalam menyelesaikan masalah narkoba, terutama ketika anak-anak terlibat di dalamnya. Sebaliknya, pendekatan yang berbasis pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial terbukti lebih menjanjikan untuk membebaskan anak dari jerat jaringan narkoba. Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam UU SPPA memberikan ruang bagi pendekatan tersebut, namun implementasinya di lapangan masih sangat terbatas, terutama ketika tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai *serious crime*. Pandangan ini seolah menutup akses anak terhadap alternatif hukuman yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Maka, perlu reformasi penerapan norma agar hak anak tidak dikesampingkan dalam kasus luar biasa sekalipun.⁵ Perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks narkoba seharusnya mencakup aspek pencegahan, pendampingan hukum, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial. Namun, yang

⁴ Liza Agnesta Krisna, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Narkoba* (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 57.

⁵ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 50.

terjadi saat ini masih dominan pada aspek penindakan hukum, dan itu pun cenderung menyamaratakan anak sebagai pelaku tanpa mempertimbangkan dimensi korban dalam diri mereka.

Melihat latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul Peredaran Narkotika". Pembahasan difokuskan pada upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan berorientasi pemulihan bagi anak yang berada dalam posisi ganda sebagai pelaku sekaligus korban.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, norma hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, termasuk Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep penting seperti pertanggungjawaban pidana anak, keadilan restoratif, serta rehabilitasi dalam konteks anak sebagai pelaku sekaligus korban dalam jaringan peredaran narkotika.⁶

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia

a) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pertanggungjawaban Pidana anak sebagai pelaku dapat ditemukan pada buku I bab III KUHP Tentang Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi Atau Memberatkan Pidana, yaitu: Pasal 45

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). Hlm.47

perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pasal 46

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dan pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.
- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 47

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- (3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.

Sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana:

- a) Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana;
- b) Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46 KUHP);
- c) Jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP).

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaannya masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam *Rules 4 Beijing Rules* bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak.⁷

b) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana nasional, termasuk dalam hal pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak. Dalam KUHP baru, sistem pemidanaan terhadap anak tidak lagi ditempatkan dalam ruang yang seragam dengan pelaku dewasa, melainkan diberi perlakuan khusus berdasarkan prinsip *differentiated treatment*. Salah satu kemajuan yang signifikan adalah penegasan usia minimum pertanggungjawaban pidana, yakni 14 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) yang menegaskan penerapan asas *doli incapax* secara eksplisit. Hal ini menunjukkan pengakuan negara terhadap keterbatasan perkembangan moral dan kognitif anak dalam bertanggung jawab atas tindakannya secara hukum. Ketentuan ini juga sejalan dengan instrumen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child*, yang menggariskan pentingnya batas usia minimum dalam sistem peradilan pidana anak.

KUHP baru tidak hanya memberikan batas usia pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memperluas alternatif pemidanaan dan tindakan lain yang dapat diterapkan terhadap anak, dengan menekankan aspek pemulihan daripada penghukuman. Dalam Pasal 68, diatur bahwa anak dapat dikenai tindakan pembinaan di lembaga pendidikan, pembimbingan di luar lembaga, atau pengawasan oleh negara, sebagai bentuk *non-custodial measures* yang lebih berorientasi pada reintegrasi sosial. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan KUHP baru mencerminkan pergeseran paradigma dari *retributive justice* menuju *restorative justice*, yang tidak hanya melihat anak sebagai pelaku kesalahan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki potensi untuk diperbaiki. Selain itu, KUHP baru memberikan ruang lebih besar kepada hakim untuk menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam

⁷ Hidayat, B. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. (Bandung: Alumni, 2010)

menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mulai bergerak menuju kerangka hukum yang responsif terhadap hak dan perlindungan anak.⁸

Namun demikian, penerapan KUHP baru dalam konteks peradilan pidana anak tetap membutuhkan harmonisasi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar tidak menimbulkan tumpang tindih norma. Meskipun KUHP baru telah mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif, pendekatan yang digunakan masih perlu dikritisi dari segi efektivitas dan konsistensinya dalam praktik, khususnya dalam penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana berat seperti peredaran narkoba. Di sisi lain, penegakan hukum juga harus disertai pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu memahami dan menerapkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik anak. Tanpa dukungan *law enforcement reform*, perubahan normatif dalam KUHP baru dikhawatirkan hanya menjadi wacana simbolik tanpa realisasi substantif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi KUHP baru dalam hal perlindungan anak sangat bergantung pada sinergi antar-institusi serta *political will* dari pemerintah untuk menempatkan anak sebagai prioritas dalam sistem peradilan pidana nasional.⁹

c) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan tonggak utama dalam reformasi hukum pidana anak di Indonesia yang secara substansial mengadopsi pendekatan *restorative justice*. Undang-undang ini memandang anak sebagai individu yang sedang dalam masa perkembangan sehingga memerlukan pendekatan hukum yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan tidak semata-mata menghukum. Salah satu prinsip utama dalam UU SPPA adalah penerapan mekanisme *diversi*, yakni pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke luar peradilan pidana. Pasal 7 ayat (1) mewajibkan upaya diversi dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, sejak penyidikan hingga putusan di pengadilan, asalkan anak pelaku tindak pidana terancam pidana di bawah tujuh tahun atau bukan pengulangan tindak pidana. Melalui pendekatan ini, negara menunjukkan keberpihakan terhadap anak dengan mengedepankan proses penyelesaian yang lebih humanistik dan partisipatif. Diversi membuka ruang dialog antara pelaku, korban, dan

⁸ Ronaldi dan Dina S. Saraswati, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana: Buku Referensi* (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 36.

⁹ Erlina Maria Christin Sinaga dan Sharfina Sabila, *Narkoba Anak: Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 74.

masyarakat untuk mencari solusi terbaik yang tidak melulu dalam bentuk pemenjaraan, melainkan lebih kepada pembinaan dan reintegrasi sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip *the best interest of the child* yang mengharuskan sistem peradilan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak di atas segalanya.

Di samping itu, UU No.11 tahun 2012 menetapkan batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun pada saat melakukan tindak pidana. Ketentuan ini menegaskan prinsip *culpa personalis*, yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan kapasitas personal pelaku, dalam hal ini usia dan kondisi perkembangan anak. UU No.11 tahun 2012 juga mengatur secara rinci tentang proses pemeriksaan anak yang bersifat tertutup, pendampingan oleh penasihat hukum dan pekerja sosial, serta perlakuan non-diskriminatif terhadap anak dalam proses hukum. Mekanisme perlindungan ini mencerminkan sistem *child-friendly justice* yang menjamin bahwa anak diproses dalam lingkungan yang aman dan tidak menimbulkan trauma tambahan. Dengan demikian, UU No.11 tahun 2012 menjadi instrumen hukum yang paling komprehensif dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.¹⁰

d) Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mencerminkan prinsip *child protection in criminal justice*, yaitu jaminan bahwa sistem hukum pidana tidak boleh merugikan tumbuh kembang anak secara fisik, psikologis, maupun sosial. Ini sekaligus menjadi dasar normatif penting dalam menilai apakah sistem pidana positif telah mengintegrasikan perspektif perlindungan anak secara utuh.

UU No.35 tahun 2014 juga menekankan kewajiban negara dan masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dalam bentuk apa pun. Selain itu, aturan hukum ini juga secara tegas melarang siapa pun merekrut, memeralat, atau memanfaatkan anak untuk kepentingan kegiatan terlarang seperti peredaran narkoba, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Penegasan ini menunjukkan pengakuan hukum terhadap *secondary victimization*, yaitu situasi di mana anak sebagai pelaku sebenarnya juga merupakan korban dari sistem eksploitasi atau ketidakberdayaan struktural. Dalam banyak kasus, anak yang menjadi pelaku peredaran narkoba dimanfaatkan oleh

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Teori dan Praktek Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 88.

jaringan kriminal dewasa karena dianggap sebagai subjek hukum yang lebih ringan sanksinya. Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap anak dalam konteks ini tidak boleh mengabaikan fakta bahwa pelaku juga dapat menjadi *victim under coercion*.¹¹

Undang-Undang ini memperluas mandat lembaga negara, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), untuk melakukan pengawasan dan advokasi terhadap pelaksanaan perlindungan anak di semua ranah, termasuk dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini, penguatan peran kelembagaan menjadi penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap anak tidak berhenti pada aspek normatif, melainkan benar-benar terlaksana dalam praktik hukum. Selain itu, keterlibatan keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah juga dianggap sebagai faktor penentu dalam menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan. Pendekatan *integrated child protection system* yang diusung dalam UU ini mengedepankan kerja sama multisektor dalam mengawal hak-hak anak, termasuk ketika mereka tersandung proses hukum. Dengan demikian, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tidak hanya memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang dilindungi, tetapi juga mendorong reformasi menyeluruh terhadap sistem hukum agar berpihak secara nyata kepada anak.¹²

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika

a) Konsep Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana tertuang dalam UU No.35 tahun 2014 dalam pasal 59 ayat 2 adalah Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka anak harus tetap mendapatkan haknya selama menjalani hukuman, hal tersebut tertuang dalam penjelasan UU No.35 tahun 2014 Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- 1) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) pemisahan dari orang dewasa;

¹¹ Kristina Sulatri, *Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 39.

¹² Setya Wahyudi dan Rani Hendriana, *Buku Ajar Hukum Pidana Anak* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman Press, 2023), hlm. 54.

- 3) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- 5) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- 6) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- 7) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- 10) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) pemberian advokasi sosial;
- 12) pemberian kehidupan pribadi;
- 13) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- 14) pemberian pendidikan;
- 15) pemberian pelayanan kesehatan; dan
- 16) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memahami tentang upaya memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, semua pihak harus memaknai secara komprehensif, tidak hanya anak yang berhadapan dengan kasus hukum saja. Namun, jauh daripada itu harus mencakup akar permasalahan (*root causes*) sebab anak melakukan perbuatan pidana dan upaya-upaya pencegahannya.¹³

b) Keadilan Restoratif dalam Pidanaan Anak

Keadilan restoratif atau *restorative justice* dalam UU No.11 tahun 2012 merupakan pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar penghukuman. Dalam konteks peradilan anak, pendekatan ini bertujuan mengembalikan anak ke lingkungan sosial secara sehat dengan menghindari proses pidana formal yang berpotensi merusak masa depannya. Prinsip ini dilandaskan pada asumsi bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana adalah individu yang masih dalam proses pembentukan kepribadian dan belum memiliki kedewasaan moral yang sempurna. Oleh karena itu, sistem peradilan anak harus lebih menekankan pada pemahaman, tanggung jawab, dan

¹³ Zaenal Abidin, "Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Indonesia Safe House Di Malang", *Sosio Konsepsia*, Vol. 8, No. 02, 2019, hlm 6.

penyelesaian yang bersifat edukatif dan *restoratif*. Dengan demikian, peradilan pidana anak diarahkan bukan pada pembalasan, tetapi pada pemulihan kerugian dan reintegrasi sosial anak.¹⁴

UU No.11 tahun 2012 secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelesaian perkara anak wajib diupayakan melalui *diversi*, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke mekanisme alternatif yang melibatkan pihak-pihak terkait. Diversi yang dilakukan berdasarkan prinsip keadilan restoratif membuka ruang dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak. Dalam hal anak terlibat dalam peredaran narkoba, diversi tetap dapat dilakukan dengan mempertimbangkan usia, tingkat kesalahan, dan kondisi sosial anak, meskipun perkara tersebut tergolong serius. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak memandang beratnya tindak pidana sebagai satu-satunya tolok ukur, melainkan menilai secara komprehensif latar belakang anak sebagai pelaku. Pendekatan ini sangat relevan dalam mengatasi stigma sosial dan menghindari *labeling* yang dapat memperburuk kondisi psikologis anak.¹⁵

Keadilan restoratif merupakan perluasan makna dari *child-friendly justice*, yakni sistem peradilan yang ramah terhadap anak dan berorientasi pada perlindungan serta partisipasi aktif anak dalam proses hukum. Sistem ini menolak pendekatan represif yang menempatkan anak dalam situasi pemenjaraan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang sesingkat mungkin, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU No.11 tahun 2012. Dalam praktiknya, keberhasilan pendekatan restoratif sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk membangun komunikasi yang jujur, terbuka, dan berlandaskan empati. Dengan menempatkan keadilan restoratif sebagai asas utama, negara tidak hanya melindungi hak anak, tetapi juga berkontribusi pada pencegahan *recidivism* atau pengulangan tindak pidana. Oleh sebab itu, penerapan keadilan restoratif tidak hanya menjadi kebutuhan sistem hukum nasional, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan bagi anak.¹⁶

c) Penerapan Diversi

¹⁴ Lushiana Primasari, "Rehabilitasi Anak Penyalahguna Narkoba: Upaya Restorative Justice," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana & Penanggulangan Kejahatan*, Vol.23, No.3, 2024, hlm. 95.

¹⁵ E. Purwanti dan F. Fajri, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Narkoba: Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51 No. 2, 2023, hlm. 66.

¹⁶ S. Wahyuningsih, "Rehabilitasi Anak yang Terlibat dalam Kasus Narkoba: Tantangan dan Solusi," *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 23 No. 1, 2021, hlm. 33.

Setelah berlakunya UU No.11 tahun 2012, pihak Kepolisian mengupayakan tindakan *diversi* untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak terkecuali dalam kasus anak sebagai pengedar narkoba. Pada saat pihak Kepolisian mengetahui telah terjadi transaksi perdagangan narkoba yang melibatkan anak sebagai pengantar (kurir) maka pihak kepolisian menangkap dan membawa anak untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Diversi merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses non-litigasi yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pembinaan. Konsep ini diperkenalkan dalam UU No.11 tahun 2012 sebagai bentuk konkret penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana anak. Penerapan diversi menjadi kewajiban pada setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan anak. Hal ini dimaksudkan agar anak tidak langsung berhadapan dengan sistem pemidanaan yang represif dan merusak masa depannya. Diversi juga memberikan ruang bagi anak, korban, dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah demi keadilan yang bersifat memperbaiki dan bukan menghukum.¹⁷

Dalam perkara peredaran narkoba yang melibatkan anak sebagai pelaku, penerapan diversi memerlukan pertimbangan yang cermat dan multidimensional. Faktor-faktor seperti usia anak, peran dalam tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan, serta dukungan keluarga dan lingkungan sosial menjadi komponen penting dalam menentukan kelayakan diversi. Meski UU No.11 tahun 2012 memberikan batasan bahwa diversi tidak berlaku untuk tindak pidana serius, namun Pasal 7 ayat (2) membuka peluang diversi sepanjang ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan. Hal ini berarti diversi tetap dapat dipertimbangkan apabila anak tidak memegang peran utama atau menjadi korban eksploitasi dalam jaringan narkoba. Pendekatan seperti ini menegaskan bahwa proses hukum terhadap anak harus bersifat *case by case*, bukan sekadar mengikuti kategori delik.¹⁸

Penerapan diversi memberikan manfaat strategis dalam mengurangi *overcriminalization* dan kepadatan lembaga pemasyarakatan anak. Dengan mengedepankan penyelesaian yang humanis dan berbasis pada kesepakatan, diversi menciptakan ruang pertanggungjawaban yang konstruktif dan tidak menstigmatisasi anak sebagai pelaku

¹⁷ Putu Ayu Sarina Selsa Oktaviani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Nyoman Gede Sugiarta, "Penerapan Diversi melalui Restorative Justice pada Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 41.

¹⁸ Edy Prakoso, Hanuring Ayu, dan Suparwi, "Penerapan Hukum Diversi pada Anak sebagai Kurir Narkoba (Studi di Polres Wonogiri)," *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 132.

kejahatan. Program pemulihan yang menyertai *diversi*, seperti rehabilitasi, konseling, dan pelatihan keterampilan, dapat mengembalikan fungsi sosial anak dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan mandat konstitusional dan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menekankan perlakuan berbeda terhadap anak dalam proses hukum. Oleh karena itu, *diversi* bukan hanya solusi hukum, melainkan instrumen perlindungan dan pembinaan yang berorientasi jangka panjang.¹⁹

Apabila pelaksanaan *diversi* terhadap anak sebagai pengedar narkoba dapat dilaksanakan, dimana *diversi* ini melibatkan bapas. Hakim hanya menerima surat dakwaan jaksa penuntut umum dimana dengan adanya dakwaan maka proses *diversi* di Kejaksaan telah diupayakan sebelumnya dan tidak berhasil karena mengacu kepada ancaman dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkoba pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka hal *diversi* tidak dapat dilaksanakan karena ancaman maksimal 20 tahun dan tidak adanya korban yang dirugikan.

Anak yang menyalahgunakan narkoba tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Pendekatan *paradigmatik* ini pada hakikatnya bertolak dari pemikiran, bahwa (kejahatan) penyalahgunaan narkoba pada dasarnya dapat dikualifikasi sebagai *crime without victim*. Dengan demikian, korban kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah pelaku itu sendiri, bukan orang lain. Oleh karenanya, tidak pada tempatnya kiranya apabila dalam hal terjadi penyalahgunaan narkoba yang bersangkutan hanya dilihat sebagai pelaku dan tidak dilihat sebagai korban.

Perkara anak sebagai kurir narkoba tidak dapat dilakukan *diversi*, karena tidak terdapatnya korban. Mengenai tuntutan hukuman yang terdapat dipersidangan terhadap tindak pidana narkoba dengan ancaman pidana maksimum maka penegak hukum lupa bahwa dalam UU Narkoba terdapat batas ancaman hukuman minimum dalam Pasal 114 ayat (2) menyatakan bahwa ancaman hukuman penjara minimum 5 tahun, maka sebenarnya syarat *diversi* telah terpenuhi.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak sebagai kurir narkoba ditempuh melalui sarana hukum *diversi* sebagaimana amanat UU No.11 tahun 2012. Pelaksanaan *diversi* baik dari peyidik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan belum sepenuhnya berjalan dengan

¹⁹ Muhammad Qodri Hamid, Ira Fadia Fajar, Wirdatul Jannah, dan Uut Rahayuningsih, "Penegakan Hukum dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 65.

optimal. Hal ini disebabkan pengaturan pasal yang disangkakan atau didakwakan kepada anak sebagai kurir narkoba terdapat ancaman pidana minimum dan maksimal, sehingga penegak hukum memiliki peran fakultatif dalam menerapkan *diversi*.

D. KESIMPULAN

Pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain UUDNRI Tahun 1945, KUHP, UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP, UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, berbeda dengan pendekatan hukum pidana yang diterapkan pada orang dewasa, anak dianggap memiliki kapasitas terbatas dalam memahami konsekuensi dari tindakannya.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkoba, anak harus tetap mendapatkan haknya selama menjalani hukuman. Keadilan restoratif merupakan perluasan makna dari *child-friendly justice*, yakni sistem peradilan yang ramah terhadap anak dan berorientasi pada perlindungan serta partisipasi aktif anak dalam proses hukum. Penerapan keadilan restoratif terhadap anak sebagai kurir narkoba ditempuh melalui sarana hukum *diversi* sebagaimana amanat UU 11/2012. Pelaksanaan *diversi* baik dari penyidik kepolisian, jaksa, maupun pengadilan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal.

E. SARAN

Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu memperkuat pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dengan tidak hanya mengandalkan regulasi yang telah ada, tetapi juga melalui pembinaan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum. Penegak hukum, terutama jaksa, hakim, dan penyidik, harus dibekali pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik psikososial anak dan urgensi pendekatan rehabilitatif dalam kasus narkoba.

Selain itu, penting bagi lembaga pendidikan hukum, organisasi profesi, dan masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam mengadvokasi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku dalam jaringan peredaran narkoba. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba tidak lagi bersifat normatif semata, tetapi benar-benar hadir dalam bentuk keadilan yang substantif dan transformatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. "Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Indonesia Safe House di Malang." *Sosio Konsepsia*, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Bariah, Chairul, dkk. *Hukum Pidana Anak*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Christin Sinaga, Erlina Maria, dan Sharfina Sabila. *Narkotika Anak: Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Hamid, Muhammad Qodri, Ira Fadia Fajar, Wirdatul Jannah, dan Uut Rahayuningsih. "Penegakan Hukum dan Stigma Sosial terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Hidaya, B. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Alumni, 2010.
- Krisna, Liza Agnesta. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Narkotika*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Oktaviani, Putu Ayu Sarina Selsa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Nyoman Gede Sugiarta. "Penerapan Diversi melalui Restorative Justice pada Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Prakoso, Edy, Hanuring Ayu, dan Suparwi. "Penerapan Hukum Diversi pada Anak sebagai Kurir Narkoba (Studi di Polres Wonogiri)." *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Primasari, Lushiana. "Rehabilitasi Anak Penyalahguna Narkotika: Upaya Restorative Justice." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana & Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 23, No. 3, 2024.
- Purwanti, E., dan F. Fajri. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Narkotika: Tinjauan terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, 2023.
- Ronaldi, dan Dina S. Saraswati. *Restorative Justice dalam Hukum Pidana: Buku Referensi*. Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Teori dan Praktik Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sulatri, Kristina. *Buku Ajar Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Wahyudi, Setya, dan Rani Hendriana. *Buku Ajar Hukum Pidana Anak*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman Press, 2023.

Wahyuningsih, S. "Rehabilitasi Anak yang Terlibat dalam Kasus Narkotika: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 23, No. 1, 2021.

Detik.com. "Anak Putus Sekolah di Pangkalpinang Jadi Kurir Sabu Setelah Kecanduan." Diakses 10 Juli 2025.

Pengadilan Negeri Malang. *Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg*.